

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi pertanian yang cukup besar dan sangat luas, salah satunya dapat dilihat pada tanaman padi sawah yang tersebar di beberapa pedesaan. Perkembangan padi sawah untuk Sumatera Utara hampir setiap tahunnya mengalami fluktuasi, hal ini dapat dibuktikan dari data luas panen padi sawah pada Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1 Luas Panen Padi Sawah di Sumatera Utara 2015-2018

Nomor	Tahun	Luas Panen (Ha)
1	2018	894.150,10
2	2017	864.283,3
3	2016	826.695,8
4	2015	731.811,0

Sumber : BPS Sumut Dalam Angka 2019

Dari tabel pertama di atas dapat di lihat luas bahwa setiap tahunnya mengalami kenaikan luas panen padi sawah . Hal tersebut dikarenakan oleh program Kalibangtan BPTP Sumut yaitu PATB (Perluasan Areal Tanam Baru) adalah lahan kering, tadah hujan, lahan rawa, lahan bekas tambang, hutan rakyat dan lahan yang tidak ditanami/ belum pernah dalam kurun waktu 1 tahun dan tersedia sumberdaya air didekat lahan. Dari data luas panen padi sawah di atas maka dapat diperoleh data produksi padi sawah di Sumatera Utara yang mengalami fluktuasi, data tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2:

Tabel 1.2 Produksi Padi Sawah di Sumatera Utara 2015-2018

Nomor	Tahun	Produksi Padi Sawah (Ton)
1	2018	4.664.865,61
2	2017	4.669.777,5
3	2016	4.387.035,9
4	2015	3.868.880,0

Sumber : BPS Sumut Dalam Angka 2019

Dapat di lihat dari tabel diatas bahwa pada tahun 2015-2016 produksi padi sawah mengalami kenaikan sebesar 518.155,9 ton dan pada tahun 2016-2017 produksi padi sawah mengalami kenaikan sebesar 282.741,6 ton dan pada tahun 2017-2018 produksi padi sawah mengalami penurunan sebesar 4.911,89 ton. Dilihat dari produksi padi sawah di Sumatera Utara di setiap tahunnya mengalami fluktuasi terutama pada tahun 2018 terjadi penurunan produksi padi sawah, salah satu faktor yang menjadi peningkatan dan penurunan jumlah produksi yaitu ketersediaan air yang mencukupi. Pada tahun 2018 terjadi penurunan hari hujan dari 210 menjadi 196 hari hujan, hal tersebut dapat menyebabkan penurunan produksi padi sawah di Sumatera Utara.

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia No.5 Tahun 2015 yang bertujuan untuk stabilitas ekonomi nasional, melindungi tingkat pendapatan petani, stabilitas harga beras, pengamanan cadangan beras pemerintah, dan penyaluran beras untuk keperluan yang di tetapkan oleh pemerintah serta sebagai kelanjutan kebijakan perberasaan. Pada pasal pertama Inpres tersebut berisi kebijakan pengadaan gabah/beras melalui pembelian gabah/beras dalam negeri dengan menentukan harga pembelian pemerintah, di pasal pertama telah di jelaskan Harga pembelian GKP,

GKG dan harga pembelian beras yang di tentukan oleh pemerintah pada tahun 2015. Inpres No.5 tahun 2015 di lanjutkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 24 Tahun 2020 dengan tujuan untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan khususnya untuk jenis pangan pokok beras, pemerintah menetapkan kebijakan pengadaan gabah atau beras melalui pengolahan cadangan pangan pemerintah. Dari peraturan pemerintah tersebut maka harus dapat mensabilkan harga.

Menurut Djasmin Saladin (2015) harga adalah alat ukur yang di gunakan untuk mendapatkan produk atau jasa dengan sejumlah uang. Penetapan harga suatu produk atau jasa tergantung dari tujuan perusahaan atau penjual yang memasarkan produk tersebut. Menurut Harini (2018) penetapan harga memiliki tujuan untuk kestabilan harga suatu produk agar mencegah terjadinya persaingan antar perusahaan lain yang memiliki produk sejenis.

Oleh sebab itu maka penetapan HPP GKP harus di perhatikan untuk menjaga kestabilan harga pangan. Di Sumatera Utara HPP GKP mengalami fluktuasi yang dapat di lihat pada tabel 1.3:

Tabel 1.3 Harga Patokan Pemerintah GKP di Sumatera Utara 2015-2019

Nomor	Tahun	HPP GKP (Kg)
1	2019	4.850,52
2	2018	4.949,26
3	2017	4.555,73
4	2016	4.590,79
5	2015	4.428,40

Sumber : BPS Sumut Statistik Indonesia 2019

Dapat dilihat pada tabel ketiga HPP GKP pada tahun 2015-2016 mengalami kenaikan sebesar Rp.162,39/kg dan pada tahun 2016-2017 mengalami kenaikan sebesar Rp.35,06/kg dan pada tahun 2017-2018 HPP GKP mengalami kenaikan sebesar Rp.393,53/kg dan pada tahun 2018-2019 HPP GKP mengalami penurunan sebesar Rp.98,74/kg.

Jika terjadi kenaikan atau penurunan HPP GKP maka akan menjadi problema petani untuk memproduksi usahatani yang mereka kerjakan. Oleh karena itu harus dapat menstabilkan HPP GKP dengan cara menetapkan HPP GKP agar tidak merugikan salah satu pihak. Pengaruh yang di sebabkan oleh kenaikan atau penurunan HPP GKP dapat membuat berbagai masalah yaitu produksi padi dan harga beras mengalami fluktuasi.

Fluktuasi harga komoditas pangan terutama beras pada dasarnya terjadi akibat ketidakseimbangan antara kuantitas pasokan dan kuantitas permintaan yang dibutuhkan konsumen. Hal tersebut dapat di lihat pada tabel 1.4 :

Tabel 1.4 Produksi Beras dan Harga Beras eceran IR 64 di Sumatera Utara 2015-2019

No	Tahun	Produksi Beras	Harga Beras Eceran IR 64
1	2015	4.044.829	10.574
2	2016	4.609.790	10.505
3	2017	5.126.186	9.922
4	2018	1.203.116	8.500
5	2019	1.186.348	9.950

Sumber: Outlook Beras 2019

Dari tabel diatas dapat di lihat menjelaskan bahwa harga beras eceran setiap tahunnya mengalami fluktuasi harga, oleh karena itu pemerintah harus mengambil kebijakan untuk menstabilkan harga beras eceran agar konsumen dan produsen tidak mengalami kerugian yang cukup besar. Stabilitas harga merupakan kebijakan pemerintah yang mana bertujuan melindungi produsen dan konsumen beras. Jika produsen tidak diuntungkan maka akan mengurangi penawaran beras, secara tidak langsung akan mempengaruhi ketersediaan beras untuk di beli dan di konsumsi para kosumen. Jika harga beras naik secara terus menerus karena ketersediaan beras terbatas dapat mengakibatkan ketahanan pangan di Sumatera Utara menurun.

Ketahanan pangan akan dihubungkan dengan kebijakan pemerintah dalam hal pertanian. Pemerintah akan menciptakan kebijakan dalam jangka pendek dan jangka panjang untuk menciptakan ketahanan pangan. Agar kemandirian pangan dapat dicapai maka produksi beras harus ditingkatkan dengan memaksimalkan penanaman tanaman pangan di setiap daerah. Dalam hal ini produsen harus diuntungkan, jika tidak maka tidak ada insentif petani dalam memproduksi beras (Sugema, 2015).

Dari hal tersebut peneliti bermaksud untuk mengetahui bagaimana pengaruh yang di sebabkan oleh penetapan Harga Patokan Perintah (HPP) Gabah Kering Giling (GKP) terhadap produksi padi sawah dan

harga beras di Sumatera Utara .

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan penetapan HPP GKP di Sumatera Utara?
2. Bagaimana pengaruh penetapan HPP GKP terhadap produksi padi sawah di Sumatera Utara?
3. Bagaimana pengaruh penetapan HPP GKP terhadap harga beras di Sumatera Utara?
4. Bagaimana pengaruh penetapan HPP GKP terhadap produksi beras di Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan penetapan HPP GKP di Sumatera Utara
2. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh penetapan HPP GKP terhadap produksi padi sawah di Sumatera Utara
3. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh penetapan HPP GKP terhadap harga beras di Sumatera Utara
4. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh penetapan HPP GKP terhadap produksi beras di Sumatera Utara